

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berhak menata dan menyelesaikan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan keadaan dan sosial budaya setempat. Administrasi keuangan desa memiliki asas-asas yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014, Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa khususnya melalui perangkat desa memikul tanggung jawab untuk mengelola perekonomian secara efektif agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah dan berdaya guna.

Tujuan pembangunan desa pada hakekatnya adalah terwujudnya kemandirian atas pengelolaan suatu desa yang juga merupakan salah satu tugas pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha desa, menjamin

ketersediaan sarana penunjang usaha desa, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya. basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang penyiapan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional (Firmansyah, 2018). Pembangunan ekonomi secara keseluruhan hanya dapat dicapai jika ada iklim ekonomi yang baik mulai dari tingkat provinsi. Pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten akan tercapai ketika ada kegiatan ekonomi yang baik di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah dapat dicapai melalui ekonomi pedesaan yang kuat, yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan di semua tingkat pembangunan dan bahwa keputusan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Pembangunan ekonomi pedesaan telah lama digalakkan oleh pemerintah melalui berbagai program (Firmansyah, 2018).

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang mendorong pembangunan ekonomi yang sehat, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, maupun dengan ikut membangun perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi. Salah satu pendekatan baru untuk memajukan dan mengakselerasi perekonomian di perdesaan adalah pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Keberadaan lembaga ekonomi tersebut tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dengan modal besar di pedesaan. Kepemilikan fasilitas desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, termasuk

melalui usaha desa yang dikenal dengan istilah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya berada pada masyarakat desa, atas nama desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes bekerja dengan mentransformasi kegiatan ekonomi lokal menjadi bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dikelola secara profesional namun tetap menghargai potensi asli desa. Hal ini dapat membuat perusahaan kota lebih produktif dan efisien. Selain itu, BUMDes ke depan akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga akan menjadi lembaga penyelenggara kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Febryani dkk, 2018).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam undang-undang ini kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Keputusan baru ini diharapkan dapat mengakselerasi dan memacu perekonomian di pedesaan dengan menciptakan lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan

Lembaga tersebut diharapkan menjadi salah satu program pendorong pertumbuhan kemandirian ekonomi desa dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2015), Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan melihat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi, sedangkan pendapatan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Suatu keluarga dinyatakan pra Sejahtera apabila anggota keluarga tersebut tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan dan pendapatan.

Kebutuhan akan Pendidikan dengan mudah dapat diperoleh warga masyarakat yang berdomisili di kota-kota, akan tetapi sangat berbanding terbalik dengan warga masyarakat di daerah terpencil yang Sebagian besar tidak menamatkan pendidikannya karena sulitnya akses pendidikan. Hal inilah yang dialami oleh desa-desa pedalaman yang ada di Ponorogo dengan contoh Desa Dayakan yang ada di Kecamatan Badegan Ponorogo. Sebagai salah satu dari beberapa desa terpencil yang ada di Ponorogo, Desa Dayakan Ponorogo memiliki persoalan yang sama dengan desa terpencil lainnya yaitu dalam hal SDM dengan tingkat pendidikan yang rendah. Minimnya sarana pendidikan dan sulitnya akses menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di desa tersebut. Selain itu dalam hal pendapatan, warga Desa Dayakan sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani. Masyarakat Desa Dayakan

kebanyakan bercocok tanam singkong mengingat kondisi lahan yang berupa tanah kering. Kondisi inilah yang membuat pendapatan warga Desa Dayakan tidak menentu sehingga untuk kebutuhan pangan warga Desa Dayakan menjadikan singkong sebagai penopang hidup dan ketahanan pangan dibandingkan dengan bahan pokok beras (<https://ponorogokab.bps.go.id/> diakses tanggal 20 November 2023).

Kondisi diatas menunjukkan kondisi desa-desa terpencil memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Persoalan inilah yang akan menjadi fokus dari pemerintah desa setempat. Permasalahan sebagaimana pada Desa Dayakan diatas dapat teratasi dengan didirikannya BUMDes. BUMDes didirikan di desa-desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak terkecuali desa-desa lain di Kabupaten Ponorogo. Hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Ponorogo telah memiliki BUMDes sendiri-sendiri, seperti yang ada di Desa Bringinan, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo. Salah satu BUMDes di Kabupaten Ponorogo yang berada di Desa Bringinan tersebut sudah berdiri sejak 2017 silam dengan nama BUMDes Margo Mulyo di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon. BUMDes Margo Mulyo lahir dari inisiatif masyarakat untuk mengembangkan potensi didesa Bringinan agar tidak selalu tertinggal. Berdirinya BUMDes membutuhkan modal yang diperoleh dari masyarakat Bringinan secara patungan atau iuran suka rela. Modal tersebut kemudian digunakan untuk membentuk usaha simpan pinjam. Selama kurun waktu 4 tahun kinerja BUMDes Margo Mulyo semakin berkembang, Hal ini

ditunjukkan oleh hasil usaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Hasil Usaha BUMDes Margo Mulyo

No	Unit Usaha	Hasil Usaha	Naik/(Turun)
1	Tahun 2018	Rp. 21.791.150	-
2	Tahun 2019	Rp. 33.916.000	55,64%
3	Tahun 2020	Rp. 38.429.700	13,31%
4	Tahun 2021	Rp. 54.762.200	42,50%
5	Tahun 2022	Rp. 25.598.800	(53,25%)
	Rata-Rata	Rp. 34.899.570	14,55%

Sumber : Laporan Keuangan BUMDes Margo Mulyo tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil usaha BUMDes Margo Mulyo tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 14,55% termasuk didalamnya terjadi juga penurunan sebesar 53,25% pada tahun 2022. Penyebab meningkatnya hasil usaha BUMDes Margo Mulyo yaitu meningkatnya pendapatan dari unit-unit usaha BUMDes Margo Mulyo. Unit-unit usaha BUMDes Margo Mulyo yang mengalami peningkatan diantaranya dari unit irigasi, unit simpan pinjam, dan minimarket. Unit irigasi didirikan tahun 2018 dan merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi BUMDes Margo Mulyo dengan rata-rata pendapatan Rp 16.627.125 / tahun. Penyumbang pendapatan terbesar kedua yaitu unit simpan pinjam yang didirikan tahun 2018 dengan rata-rata pendapatan Rp. 12.071.950 / tahun. Unit usaha minimarket memiliki rata-rata pendapatan Rp 11.103.800 / tahun sejak didirikan tahun 2020 dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar ketiga bagi BUMDes Margo Mulyo. Sedangkan penyebab penurunan tersebut karena didominasi oleh menurunnya pendapatan dari unit

irigasi dan perlambatan ekonomi karena pandemi. Curah hujan yang tinggi selama tahun 2022 menyebabkan para petani tidak memerlukan irigasi untuk lahan pertanian mereka, namun terkendala pada penjualan hasil pertaniannya.

Rata-rata hasil usaha BUMDes Margo Mulyo yang mengalami peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Tahun 2019 hasil usaha BUMDes Margo Mulyo mengalami peningkatan sebesar 55,64% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan tahun 2021 hasil usaha BUMDes Margo Mulyo mengalami peningkatan sebesar 42,50% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan hasil usaha menunjukkan bahwa BUMDes Margo Mulyo seharusnya semakin efektif dan efisien dalam mengelola usahanya sehingga perlu dianalisis tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Analisis efisiensi adalah kegiatan yang berfokus pada pencapaian hasil tertentu dengan sedikit usaha. Efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi biaya dengan realisasi pendapatan (Susilawati, 2020). Analisis efektivitas adalah kegiatan yang hanya berfokus pada output. Efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya yang direncanakan dengan pendapatan yang sebenarnya (Firmansyah, 2018). Kriteria yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan mengacu pada peraturan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap kinerja keuangan dengan persentase efektivitas diatas 100% berarti sangat efektif, 90%-100% berarti efektif, 80%-90% berarti cukup efektif, 60%-80%

berarti kurang efektif, dan dibawah 60% berarti tidak efektif. Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, yaitu persentase lebih dari 100% tidak efisien, antara 90% - kurang 100% kurang efisien, antara 80% - kurang 90% cukup efisien, antara 60% - kurang 80% efisien, dan dibawah 60% sangat efisien (Permendagri No.690.900-327 tahun 1996).

Penelitian terdahulu mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh Firmansyah (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru, belum efektif karena BUMDes belum mampu untuk menjadikan desa sebagai desa yang mandiri sebagaimana dari visi misi BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2020) menemukan bahwa BUMPekon Mandiri Bersatu di pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat akan BUMDES, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan kurang maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu itu sendiri.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Kurnia (2021) yang menemukan bahwa BUMDes di desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa menunjukkan masih belum efektif. Hal ini dilihat dari 6 prinsip BUMDes yang ada hanya 3 prinsip BUMDes yang telah diterapkan. Tiga prinsip BUMDes yang telah diterapkan yaitu partisipatif, emansipatif, dan transparan. Sedangkan tiga prinsip lainnya yaitu kooperatif, akuntabel, dan sustainable masih belum diterapkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan pada dampak atas efisiensi dan efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas lebih rinci mengenai dampak efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada penelitian terdahulu, fokus penelitian banyak membahas pokok permasalahan pada perhitungan efektivitas atau efisiensi saja.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dengan alasan karena BUMDes Margo Mulyo merupakan salah satu BUMDes yang sukses dalam mengelola beberapa usahanya. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun sejak didirikan, BUMDes Margo Mulyo menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Sisa hasil usaha yang diperoleh oleh BUMDes Margo Mulyo selama 5 tahun berdiri mengalami peningkatan sebesar 14,55%. Selain kesuksesan BUMDes Margo Mulyo, akan dibahas juga mengenai menurunnya pendapatan unit-unit usaha BUMDes Margo Mulyo pada tahun 2022 yang

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas penyebab dan dampak efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes Margo Mulyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah kedalam suatu penulisan dengan memilih judul “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.**”

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak atas efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui dampak atas efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi BUMDes Margo Mulyo

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BUMDes Margo Mulyo dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengelolaan keuangan di BUMDes dan juga sebagai media untuk menampung penerapan ilmu selama proses belajar di bangku kuliah.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait dengan studi akuntansi.

